



ASURANSI CAR EKSEKUTIF DOLLAR

DATA RINGKAS

Nama Penerbit	: PT AJ Central Asia Raya	Nama Produk	: Asuransi CAR Eksekutif Dollar
Jenis Produk	: Asuransi Dwiguna	Mata Uang	: US Dollar
Deskripsi Produk	Produk Asuransi CAR Eksekutif Dollar adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan keuangan akibat risiko meninggal dunia dan manfaat habis kontrak.		

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

Usia Masuk Tertanggung	: 1-67 tahun (untuk masa pertanggungan 3 tahun) 1-65 tahun (untuk masa pertanggungan 5 tahun)
Uang Pertanggungan	: Maksimal US\$100.000,00
Premi	: Minimum US\$1.000,00
Masa Pertanggungan	: 3 dan 5 tahun
Masa Pembayaran Premi	: Sekaligus
Frekuensi Pembayaran Premi	: Sekaligus

MANFAAT

1. Santunan Meninggal Karena Sakit

Apabila Tertanggung meninggal karena Sakit dalam Masa Pertanggungan, Yang Ditunjuk akan menerima Manfaat Asuransi berupa santunan meninggal karena sakit yang dihitung secara proporsional sesuai tabel manfaat asuransi meninggal karena sakit pada Ringkasan Polis. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir. Santunan Meninggal Karena Sakit adalah Premi Tunggal ditambah Premi Tunggal dikali dengan Faktor kenaikan manfaat dikali t , dimana t adalah tahun ke- t .

Perhitungan Proporsional Santunan Meninggal Karena Sakit:

Santunan Meninggal Karena Sakit tahun ke- t
 $+ m/12 \times (\text{Santunan Meninggal Karena Sakit ke-}(t+1) - \text{Santunan Meninggal Karena Sakit tahun ke-}t)$.

2. Santunan Meninggal Karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, Yang Ditunjuk akan menerima Manfaat Asuransi berupa santunan meninggal karena kecelakaan yang dihitung secara proporsional sesuai tabel manfaat asuransi meninggal karena kecelakaan pada Ringkasan Polis. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.

Dalam hal Tertanggung memiliki Premi lebih dari US\$100.000,00 (seratus ribu dollar) maka Uang Pertanggungan yang dapat dibayarkan

RISIKO

1. Manfaat Pertanggungan tidak berlaku dan/atau tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia akibat hal hal yang dikecualikan.
2. Dalam hal klaim yang diajukan tidak sesuai dengan fakta atau mengandung unsur ketidakbenaran yang dilakukan dalam upaya mendapatkan Manfaat Pertanggungan, maka Penanggung tidak akan membayar klaim tersebut dan pertanggungan dihentikan secara otomatis.

BIAYA

Pembebanan atas biaya asuransi, komisi dan biaya pemasaran, biaya penagihan premi dan operasional telah termasuk ke dalam perhitungan premi, sehingga tidak ada biaya tambahan lain yang akan dibebankan ke nasabah.

maksimum sebesar US\$100.000,00 (seratus ribu dollar) per Tertanggung untuk produk ini. Santunan Meninggal Karena Kecelakaan adalah Uang pertanggungan ditambah Premi Tunggal ditambah Premi Tunggal dikali dengan Faktor kenaikan manfaat dikali t , dimana t adalah tahun ke- t .

Perhitungan Proporsional Santunan Meninggal Karena Kecelakaan:

Santunan Meninggal Karena Kecelakaan tahun ke- $t + m/12 \times$ (Santunan Meninggal Karena Kecelakaan ke- $(t+1) -$ Santunan Meninggal Karena Kecelakaan tahun ke- t).

3. Nilai Tunai Putus Kontrak.

Apabila terjadi Putus Kontrak dalam Masa Pertanggungan, Pemegang Polis akan menerima Nilai Tunai pada Ringkasan Polis secara proporsional. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.

Khusus untuk Putus Kontrak yang terjadi sebelum usia Polis 1 (satu) tahun, Pemegang Polis akan menerima Nilai Tunai sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Premi Tunggal. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.

Perhitungan Proporsional Nilai Tunai pada Tabel Manfaat Asuransi:

Nilai tunai tahun ke- $t + m/12 \times$ (Nilai Tunai tahun ke- $(t+1) -$ Nilai tunai tahun ke- t).

4. Manfaat Habis Kontrak

Apabila Tertanggung tetap hidup pada akhir Masa Pertanggungan, Pemegang Polis akan menerima Manfaat Habis Kontrak.

PENGECUALIAN

1. Manfaat Asuransi tidak berlaku dan / atau tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia akibat:
 - 1.1. Bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras, dan terjadi dalam 2 (dua) tahun sejak berlakunya Polis;
 - 1.2. Perbuatan melanggar hukum;
 - 1.3. Cacat bawaan / kelainan bawaan.
 - 1.4. Perang baik yang dinyatakan maupun tidak; atau
 - 1.5. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan-bahan nuklir atau limbah nuklir dari proses fusi nuklir atau dari setiap bahan senjata nuklir, maka Penanggung hanya membayar Nilai Tunai, jika ada.
2. Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan sebagai akibat dari hal-hal berikut:
 - 2.1. Berada di bawah pengaruh atau yang diakibatkan alkohol, obat bius atau obat-obat terlarang, penyakit jiwa atau dalam kondisi tidak waras;
 - 2.2. Perang, terorisme, atau aktif dalam angkatan bersenjata atau terlibat langsung dalam demonstrasi, huru hara, pemberontakan, atau keributan sipil;
 - 2.3. Melakukan olahraga atau hobi yang berbahaya atau berisiko tinggi, seperti menyelam, panjat tebing, olahraga musim dingin (ski dan sejenisnya), olahraga di udara (terjung payung dan

- sejenisnya), balap (racing), beladiri profesional (tinju, gulat, fighting);*
- 2.4. *Pekerjaan / jabatan Bertanggung jawab mengandung risiko (occupational risk) seperti militer, polisi, pilot, buruh tambang, dan pekerjaan / jabatan lainnya yang risikonya tinggi;*
 - 2.5. *Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri;*
 - 2.6. *Sengaja memasuki / menghadapi bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak diperlukan (kecuali dalam menyelamatkan jiwa);*
 - 2.7. *Terlibat / ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan reguler;*
 - 2.8. *Hamil, keguguran (abortus) ataupun melahirkan (bagi wanita);*
 - 2.9. *Tindakan kriminal / kejahatan atau perbuatan melanggar hukum;*
 - 2.10. *Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan nuklir atau limbah nuklir atau proses fusi nuklir atau dari setiap senjata nuklir;*
 - 2.11. *Terlibat dalam perkelahian tanding bukan sebagai seorang yang mempertahankan diri atau bertanggung melukai diri sendiri atau melakukan percobaan melukai diri sendiri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras; atau*
 - 2.12. *Karena penyakit atau infeksi virus.*
3. *Dalam hal Yang Ditunjuk dengan sengaja melakukan kejahatan dalam upaya mendapatkan Manfaat Pertanggungan, maka Manfaat Pertanggungan akan diberikan kepada Yang Ditunjuk lainnya yang tidak terlibat dalam kejahatan tersebut.*

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi

1. Semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("**Informasi Konsumen**") dalam SPAJ, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh PT AJ Central Asia Raya sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("**Dokumen Permohonan**") menjadi dasar pertanggungan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
2. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Polis atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir ("**Contestable Period**"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama *Contestable Period*, Penanggung menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada asuransi / Polis dasar / pertanggungan tambahan / Polis tambahan) tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan Penanggung akan mengembalikan Premi (atau Biaya Asuransi dari asuransi / Polis dasar / pertanggungan tambahan / Polis tambahan, sebagaimana relevan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).
3. Sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk mengakhiri Polis tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan tidak membayarkan Manfaat Asuransi apapun, baik selama *Contestable Period* maupun setelahnya, jika terdapat unsur

penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang ada dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat persembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan.

Pembayaran Premi

Premi dibayar dimuka sekaligus dengan cara pemindah bukuan rekening pada bank yang telah ditentukan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Penanggung. Uang premi diakui sebagai pembayaran premi asuransi yang sah oleh Penanggung apabila telah diterima di rekening Penanggung paling lambat pada Tanggal Jatuh Tempo Premi.

Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya risiko yang dipertanggungkan. Keterlambatan dalam menyampaikan bukti-bukti klaim tidak akan membatalkan tuntutan klaim, jika bukti-bukti klaim tidak memungkinkan disampaikan dalam waktu yang telah ditentukan, tetapi tidak melampaui 90 (sembilan puluh) hari, apabila melewati batas waktu tersebut maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim.

Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia karena sakit atau meninggal dunia akibat kecelakaan adalah:

1. Polis asli;
2. Surat keterangan dokter mengenai penyebab meninggalnya Tertanggung;
3. Salinan Akta Kematian yang dilegalisir (atau salinan dengan QR code);
4. Surat Keterangan Kematian dari Instansi berwenang, yang dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jendral Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
5. Fotocopy bukti identitas diri dari Yang Ditunjuk, Tertanggung dan Pemegang Polis;
6. Surat kuasa dari masing-masing Yang Ditunjuk yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Asuransi;
7. Berita Acara atau kronologis dari saksi (pihak keluarga atau lainnya) mengenai meninggalnya Tertanggung jika Tertanggung meninggal di dalam rumah;
8. Berita Acara dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas.

Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Putus Kontrak atau Habis Kontrak adalah:

1. Polis asli;
2. Fotocopy Bukti identitas diri Pemegang Polis;
3. Fotocopy rekening tabungan atas nama Pemegang Polis;

Tata cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim:

1. Keputusan klaim paling lambat akan diberitahukan 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas diterima lengkap.
2. Pembayaran klaim dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan klaim.
3. Jika proses analisa klaim memerlukan investigasi maka keputusan klaim paling lambat akan diberitahukan 90 (Sembilan puluh) hari sejak berkas klaim diterima lengkap.

Pembayaran Manfaat Asuransi

Pertanggungan ini tidak memberikan bunga dan/atau ganti rugi apapun atas Manfaat Pertanggungan yang tidak diambil pada saat jatuh tempo dan atau keterlambatan akibat pengajuan klaim atau dokumen klaim tidak lengkap atau tidak tepat waktu.



LAYANAN NASABAH (L@NCAR) dapat dihubungi oleh nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan produk asuransi.

Produk ini memuat syarat dan ketentuan yang berlaku, informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

KANTOR PUSAT OPERASIONAL
WISMA CAR LIFE Blok A-C

Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8

Jakarta Barat 11440

T: 021-5696 8998

F: 021-5696 8997

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

T: 021-3951 6888

F: 021-5696 1939

SMS/WhatsApp: 0855 999 1000

E: lancar@car.co.id

www.car.co.id

KANTOR PUSAT
WISMA ASIA Lt. 11

Jl. Letjen S. Parman Kav. 79

Jakarta Barat 11420

T: 021-563 7901

F: 021-563 7902, 563 7903

SIMULASI

Nama Tertanggung	: Tn. XXX	Nama Pemegang Polis	: Tn. XXX
Premi Tunggal	: US\$ 100.000	Masa Pertanggungan	: 3 tahun
Uang Petanggungan	: US\$ 100.000	Masa Pembayaran Premi	: Sekaligus
Faktor Kenaikan Manfaat	: 4,00 % *)	Mata Uang	: US Dollar

Tahun	Santunan Meninggal		Nilai Tunai Akhir Tahun	Manfaat Habis Kontrak
	Sakit	Kecelakaan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	US\$ 104.000	US\$ 204.000	US\$ 97.760	-
2	US\$ 108.000	US\$ 208.000	US\$ 102.600	-
3	US\$ 112.000	US\$ 212.000	-	US\$ 112.000

*) Faktor Kenaikan Manfaat hanya merupakan ilustrasi. Perusahaan akan menetapkan Faktor Kenaikan Manfaat pada awal Masa Pertanggungan.

Manfaat yang diperoleh:
1. Santunan Meninggal Karena Sakit

- Jika Tertanggung meninggal dunia karena sakit pada saat usia polis telah 2 tahun, maka Yang Ditunjuk akan menerima santunan meninggal sebesar US\$108.000,00. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.
- Jika Tertanggung meninggal dunia karena sakit pada saat usia polis 2 tahun 6 bulan, maka Yang Ditunjuk akan menerima santunan meninggal sebesar US\$110.000,00. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.
- Perhitungan Proporsional Santunan Meninggal Karena Sakit sebagai berikut:

$$= \text{US\$}108.000,00 + 6/12 * (\text{US\$}112.000,00 - \text{US\$}108.000,00) = \text{US\$}110.000,00.$$

2. Santunan Meninggal Karena Kecelakaan

- Jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan pada saat usia polis telah 2 tahun, maka Yang Ditunjuk akan menerima santunan meninggal sebesar US\$208.000,00. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.
- Jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan pada saat usia polis 2 tahun 6 bulan, maka Yang Ditunjuk akan menerima santunan meninggal dunia akibat kecelakaan sebesar US\$210.000,00. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.
- Perhitungan Proporsional Santunan Meninggal Karena Kecelakaan sebagai berikut:

$$= \text{US\$}208.000,00 + 6/12 * (\text{US\$}212.000,00 - \text{US\$}208.000,00) = \text{US\$}210.000,00.$$

3. Nilai Tunai Putus Kontrak

- Jika Polis dibatalkan sebelum usia polis mencapai 1 tahun, maka akan dibayarkan Nilai Tunai sebesar US\$90.000,00. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.
- Jika Tertanggung mengundurkan diri pada saat usia polis telah 2 tahun, maka Pemegang Polis akan menerima Nilai Tunai besar US\$102.600,00.
- Jika Polis dibatalkan pada saat usia polis mencapai 1 tahun 8 bulan, maka akan dibayarkan Nilai Tunai sebesar US\$100.986,67. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.

Perhitungan proporsional Nilai Tunai sebagai berikut:

$$= \text{US\$}97.760,00 + 8/12 * (\text{US\$}102.600,00 - \text{US\$}97.760,00) = \text{US\$}100.986,67.$$

4. Manfaat Habis Kontrak

Jika Tertanggung tetap hidup pada akhir Masa Asuransi tahun polis ke-3, maka Pemegang Polis akan menerima Manfaat sebesar US\$112.000,00. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.

INFORMASI TAMBAHAN

Arti Istilah	Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya. Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) adalah formulir yang diterbitkan oleh Penanggung yang wajib diisi dengan lengkap dan benar oleh calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung yang menjadi dasar perjanjian asuransi. Pemegang Polis adalah pihak yang mengadakan perjanjian asuransi atau pertanggungan jiwa dengan Penanggung. Tertanggung adalah orang yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung dan memiliki insurable interest dengan Pemegang Polis. Uang Pertanggungan adalah sejumlah uang yang tercantum pada Polis yang menjadi dasar perhitungan Manfaat Asuransi. Premi adalah sejumlah uang yang tercantum dalam Polis yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sebagai salah satu syarat berlakunya Polis sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Polis. Tenggang Waktu (Grace Period) adalah periode suatu pertanggungan tetap berlaku walaupun Pemegang Polis belum membayar Premi pada Tanggal Jatuh Tempo Premi. Freelook Period / Cooling Off Period adalah suatu periode waktu terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis untuk dipelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan Pemegang Polis. Nilai Tunai adalah Sejumlah uang tunai yang tersedia pada saat Putus Kontrak, sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Polis. Putus Kontrak adalah Terhentinya Pertanggungan sebelum Habis Kontrak (<i>maturity</i>). Habis Kontrak (Maturity) adalah Berakhirnya Masa Pertanggungan.
Tenggang Waktu (Grace Period)	Pertanggungan ini tidak memberikan Tenggang Waktu (<i>grace period</i>) dan tidak ada pemberian manfaat Bebas Premi.
Masa Mempelajari Polis (Cooling Off Period)	- Periode Mempelajari Polis adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis. Selama Masa Mempelajari Polis, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Penanggung apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan Polis. - Apabila pembatalan dan/atau pengembalian Polis dilakukan dalam Masa Mempelajari Polis, Penanggung berkewajiban mengembalikan Premi yang telah diterimanya dengan dikurangi biaya administrasi sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), selanjutnya Pertanggungan berakhir. - Apabila Pemegang Polis tidak mengajukan keberatan, sanggahan atau pembatalan Polis setelah melewati Masa Mempelajari Polis, maka Pemegang Polis telah mengerti, memahami dan menyetujui Polis. Pembatalan Polis melewati Masa Mempelajari Polis akan menyebabkan Pertanggungan menjadi putus kontrak.
Perubahan Polis	Penanggung berhak melakukan perubahan Polis apabila terjadi perubahan

kondisi atau risiko terhadap Tertanggung yang wajib disesuaikan dengan hasil seleksi risiko yang seharusnya.

2. Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
3. Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan polis tersebut, maka Pemegang Polis dapat memutuskan polis ini tanpa dikenakan ganti rugi apapun, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari Penanggung.
4. Apabila Pemegang Polis tidak menyampaikan pendapat atau keberatan atas perubahan tersebut, setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan perubahan, maka Pemegang Polis dianggap telah menyetujui perubahan tersebut, dan Penanggung akan menerbitkan endorsemen perubahan polis.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

- **Asuransi CAR Eksekutif** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
- Penanggung berhak menerima dan/atau menolak permintaan asuransi atau SPAJ yang diajukan.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan hak Penanggung berdasarkan ketentuan Polis.
- RIPLAY ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari SPAJ dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis, termasuk namun tidak terbatas kepada Ketentuan Umum Polis (KUP), yang diterbitkan Penanggung.
- RIPLAY ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara Polis dengan dokumen lainnya, yang dinyatakan berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
- Calon Pemegang Polis / Tertanggung / Peserta harus membaca dengan teliti RIPLAY ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait RIPLAY ini.

Tanggal Cetak Dokumen
02/07/2026